

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan ekonomi pada umumnya sering menimpa negara berkembang seperti kemiskinan, keterbelakangan pendidikan, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan masalah-masalah lain, begitupun dengan Indonesia sebagai salah satu negara berkembang tidak ketinggalan menghadapi persoalan yang serupa. Permasalahan yang menimpa Indonesia semakin bertambah dengan adanya berbagai peristiwa alam seperti banjir, tanah longsor, sampai dengan peristiwa gempa bumi, ditambah lagi dengan fakta yang transaran dan dirasakan oleh berbagai pihak dari sejumlah elemen masyarakat yang sedang dilanda pandemi covid-19, bahkan pandemi ini sifatnya global dan mendunia. Hal ini menambah panjang daftar permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Solusi yang dinilai kontributif secara signifikan untuk meminimalisir persoalan tersebut oleh para ekonom muslim dan pakar hukum Islam adalah penghimpunan dan pendayagunaan harta wakaf secara dinamis dan produktif. Sejarah telah menorehkan hal tersebut sejak masa nabi Muhammad saw sehubungan syariat wakaf telah tercatat sejak tahun kedua hijriah. Ada dua pendapat yang berkembang dikalangan ahli yurisprudensi Islam tentang siapa yang pertama kali melaksanakan syariat wakaf. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah

Rasulullah saw, yaitu mewakafkan tanah miliknya untuk dibangun masjid. Sedangkan sebagian ulama yang lain mengatakan bahwa yang pertama kali melaksanakan wakaf adalah sahabat Umar bin Khatab ra.¹ Pembangunan masjid di masa Nabi saw tersebut menunjukkan bahwa wakaf memiliki posisi strategis bagi pembangunan umat Islam dan budayanya serta sosial ekonominya.

Wakaf dalam perjalanan sejarah berikutnya semakin terlihat urgensinya yang signifikan memberikan sumbangsih dalam tatanan peradaban umat Islam khususnya, dan peradaban manusia umumnya. Semisal pada masa Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan dinasti sesudahnya praktek wakaf berkembang pesat. Banyak yang berduyun-duyun untuk melaksakan wakaf yang diperuntukkan bukan hanya untuk orang-orang fakir dan miskin, tetapi wakaf menjadi modal untuk membangun lembaga pendidikan, perpustakaan, membayar gaji para stafnya, gaji para guru, dan memberikan beasiswa untuk para siswa dan mahasiswa.² Universitas al-Azhar di Mesir yang dibangun di masa Dinasti Fāṭimiyah tahun 970 M merupakan saksi historis yang masih eksis dan berkembang memberi andil besar bagi pertumbuhan ilmu pengetahuan dan pembentukan kepribadian keulamaan (*Mashāyikh*) yang mempunyai komitmen keislaman sebagai para akademisi yang dedikatif hingga masa kini, sekaligus menjadi

¹ Muhammad Tho'in dan Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Isla: STIE Surakarta*, Vol. 01, No. 02 (2015), hlm 64.

² Ibid, hlm 64-65.

pengukuhan akan keberkahan wakaf.³ Hal ini memperkuat fakta bahwa eksistensi wakaf memiliki kemanfaatan yang kompleks dan solutif bagi pengembangan sumber daya manusia muslim dan kualitasnya serta bagi memajukan dunia pendidikan dan atmosfer keilmuan, terlebih menyangkut perekonomiannya, terutama ketika berhadapan dengan suasana yang krisis.

Konteks kekinian menggambarkan tren tersebut yang terlihat dari pernyataan bahwa salah satu solusi krisis ekonomi yang sering menjadi perbincangan adalah upaya untuk menghimpun dana kontribusi umat Islam dalam bentuk wakaf, yang disebut sebagai wakaf tunai.⁴ Setelah dana dihimpun kemudian dana wakaf akan diinvestasikan ke berbagai bentuk investasi. Keuntungan yang didapatkan darinya digunakan untuk mengentaskan kemiskinan, sedangkan dana pokok wakaf untuk kemudian diarahkan kembali ke jenis investasi yang mempunyai prospek cerah.⁵

³ Universitas Al-Azhar awalnya hanyalah merupakan sebuah masjid yang kemudian dimanfaatkan sebagai tempat dakwah dan majelis ilmu. Seiring dengan tingginya semangat para pencari ilmu, masjid itu pun kemudian bertransformasi sebagai fasilitas pendidikan dari tingkat dasar sampai universitas. Menariknya universitas berusia 1000 tahun ini bukanlah universitas milik negara atau pemerintah Mesir, melainkan kepunyaan lembaga swasta yang hidupnya hasil dari wakaf. Umatlah yang menyumbangkan dananya melalui wakaf. Baik berupa wakaf uang, harta benda, tanah maupun berwujud bangunan semacam gedung dalam bentuk suatu kampus. <https://www.sinergifoundation.org/dahsyatnya-wakaf-universitas-al-azhar/> 10 November 2020. Dana tunai tercatat sebesar 147,32 juta pound (June) Mesir (setara 110, miliar kini) diperuntukan bagi pembiayaan 55 fakultas, termasuk untuk 6,154 orang staf akademiknya. <https://www.republika.co.id/berita/ov2tw0313/alazhar-mesir-contoh-bentuk-wakaf-umat>. 22 Agustus 2017.

⁴ KALISA merupakan program penggalangan wakaf uang dari masyarakat, korporasi, maupun institusi lainnya untuk ditempatkan pada instrumen SBSN dan/ atau Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Pemanfaatan kupon dan bagi hasil akan disalurkan untuk membiayai penanganan covid-19 di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Lihat di website resmi Badan Wakaf Indonesia <https://www.bwi.go.id/5081/2020/07/06/bwi-akan-luncurkan-program-wakaf-untuk-bantu-tanggulangi-covid-19>.

⁵ M Wahib Aziz, "Wakaf Tunai dalam Perspektif Hukum Islam", *International Jurnal Ulum Al-Din: STAIN Al-Fatah Jayapuram*, Vol. 19, No. 1,(2017), hlm 2.

Wakaf tunai mempunyai potensi yang luar biasa untuk membantu kehidupan umat Islam dalam mengentaskan kemiskinan, terlebih lagi Indonesia termasuk negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam sehingga dana yang dihimpun cukuplah besar.⁶ Oleh karena itu menjadi suatu keharusan umat Islam Indonesia untuk memikirkan tentang bagaimana lembaga wakaf itu mengelola dan mengembangkan wakaf uang, mengingat datanya mengungkapkan bahwa wakaf uang yang berhasil dikumpulkan BWI sampai 2020, baru mencapai Rp 391 miliar.⁷ Kondisi ini menjadi pemicu agar upaya secara lebih serius dan produktif berbasiskan amanat perlu digiatkan dan diberdayakan.

Data-data di atas tentunya dapat dijadikan petunjuk bahwa perkembangan wakaf uang di Indonesia terjadi bukan tanpa dorongan atau faktor yang telah memberikan kontribusi, salah satunya adalah fatwa terkait pelaksanaan wakaf uang, baik yang dicetuskan oleh perorangan, seperti yang ditetapkan oleh suatu lembaga keulamaan yang otoritatif seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI). Namun, kajian wakaf uang dalam implementasinya banyak mengalami perdebatan. Hal ini disebabkan karena ulama yang

⁶ Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI), Mustafa Edwin Nasution mengungkapkan potensi wakaf uang di Indonesia sangat besar, bisa mencapai Rp. 20 triliun per tahunnya. Wakil Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI) itu mencontohkan, jika 10 juta umat muslim di Indonesia mewakafkan uangnya mulai dari Rp. 1.000 sampai Rp. 100 ribu per bulan, minimal dana wakaf yang akan terkumpul selama setahun bisa mencapai Rp. 2,5 triliun. Selanjutnya jika sekitar 20 juta umat Islam di tanah air mewakafkan hartanya Rp. 1 juta per tahun, potensi wakaf uang bisa mencapai 20 triliun. Lihat fatahullah, "Eksistensi Wakaf Uang dalam Sistem Hukum Indonesia", *Jurnal Jatiswara: Universitas Mataram*, Vol. 34, No. 2, (Juli, 2019), hlm 118.

⁷ Setidaknya ada empat agenda yang mesti dilakukan. Pertama, menggerakkan wakaf aparatur sipil negara (ASN) se-Indonesia. Ini sudah dimulai oleh Kementerian Agama (Kemenag). <https://www.bwi.go.id/5806/2021/01/21/gerakan-nasional-wakaf-uang-2021/>, diakses 8 Mei 2021, pukul 10.30 wib.

menjadi pedoman berbeda pandangan dalam menyikapi wakaf uang. Baik itu ulama klasik ataupun ulama kontemporer.⁸

Kalangan ulama fikih masih sering saling memperdebatkan apa hukumnya mewakafkan uang tunai. ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan adapun ulama yang membolehkan yakni dari kalangan mazhab hanafi seperti Muhammad Ibn Abdullah al-Ansyari sedangkan dari kalangan mazhab syafii yang tidak membolehkan seperti Imam Mawardi dan al-Nawawi. Alasan perbedaan pendapat boleh atau tidaknya wakaf uang terletak pada wujud uang. Apakah wujud uang ketika digunakan atau dibayarkan masih terpelihara, masih ada seperti semula, dan dapat menghasilkan keuntungan lagi pada waktu yang lama?⁹

Imam Bukhari (wafat tahun 256 H) mengungkapkan bahwa Imam Al-Zuhri (wafat tahun 124 H) berpendapat bahwa dirham (kedunya merupakan mata uang yang berlaku di beberapa negara timur tengah, seperti Kuwait, Yordania, bahrain, Libiya, Aljazair, Tunisia, dan Irak) boleh diwakafkan. Metodenya ialah menjadikan dinar dan dirham sebagai modal usaha (dagang), kemudian menyalurkan keuntungannya sebagai wakaf. Wahbah Al-Zuhaili mengungkapkan bahwa mazhab Hanafi membolehkan wakaf tunai sebagai pengecualian, atas dasar *istihsān bi al-'Urf*, karena sudah banyak dilakukan oleh masyarakat. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'Urf* (adat kebiasaan)

⁸ M. Anwar Nawawi, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer", *Jurnal Fikri: STAI Tulang Bawang*, Vol. 1, No. 1, (Juni,2016), hlm 186.

⁹ Sudirman Hasan, *Wakaf Uang Perspektif Fikih, Hukum Positif, dan Manajemen*, (Malang: UIN Maliki Press, 2011), hlm 29.

mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan oleh *Nas* (teks).¹⁰

Ibn ‘Ābidīn mengemukakan bahwa wakaf uang yang dikatakan merupakan ‘*Urf* (adat kebiasaan) adalah tradisi yang berlaku pada masyarakat Romawi, sedangkan di negeri lain wakaf uang bukan merupakan kebiasaan. Oleh karenanya, Ibn ‘Ābidīn berpandangan bahwa wakaf uang tidak boleh dan tidak sah. Begitu juga dengan mazhab Shāfi’iy, berpandangan bahwa wakaf uang tidak dibolehkan seperti yang dikemukakan oleh Muhyiddin al-Nawawi dalam kitabnya *al-Majmū’*. Mazhab Shāfi’iy menetapkan bahwa wakaf uang tidak boleh karena Dinar dan Dirham akan lenyap ketika dibayarkan sehingga tidak ada wujudnya.¹¹

Imam Taqiyudin Abu Bakar Muhammad al-Hishni al-Husaini dalam kitabnya:

قول الشيخ: (أن ينتفع به مع بقاء عينه) دخل فيه العقار وغيره مفردا كان أو مشاعا
حيوانا كان أو غيره واحترز به عما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالأثمار و الطعام،
وكذا المشموم لأن الأثمار ينتفع باخراجها والطعام بأكله والمشموم يدوم.

Artinya: Perkataan pengarang bahwa barang wakaf adalah yang boleh dimanfaatkan dengan syarat zatnya tetap kekal, bermaksud harta wakaf tersebut memiliki cakupan terhadap harta yang tetap (seperti perumahan) dan yang lain-lainnya, baik dipunyai oleh perorangan atau perkongsian, demikian pula meliputi binatang atau selainnya, kecuali apa yang tidak dapat

¹⁰ Tho’in, dan Prastiwi, *Wakaf Tunai Perspektif Syariah*, hlm 70.

¹¹ Sudirman Hasan, “Wakaf Uang dan Implementasinya di Indonesia”, *Jurnal Syariah dan Hukum: IAIN Walisongo Semarang*, Vol. 2 No. 2 (Desember, 2010), hlm 168.

dimanfaatkan, seperti buah-buahan, makanan, dan sedemikian pula segala bau-bauan, sebab buah-buahan masih boleh dimanfaatkan setelah diturunkan dari pohon-pohonnya, dan makanan masih boleh dimakan, dan bau-bauan tidak kekal.¹²

Perbedaan pendapat antar ulama mazhab tentang wakaf uang berdampak pada perwakafan yang berlaku pada umat Islam Indonesia. Salah satu wakaf benda bergerak yang ramai diperbincangkan oleh para pakar yurisprudensi Islam Indonesia belakangan ini adalah wakaf tunai, yang dikenal dengan *cash waqf*. Wakaf tunai bagi umat Islam Indonesia memang masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan yang melandasinya, yaitu fatwa Majelis Ulama Indonesia yang baru ditetapkan pada tahun 2002 bernomor 02, kendati wakaf di Indonesia telah berlangsung jauh sebelum itu. Bertolak dari kondisi tersebut Majelis Ulama Indonesia beranggapan bahwa perlunya penetapan hukum wakaf uang yang dijadikan pedoman oleh masyarakat Islam, dengan melihat bahwa wakaf uang memiliki keluwesan atau fleksibilitas, dan kemaslahatan besar. Keputusan fatwa MUI merupakan respon atas fenomena pada saat ini.¹³

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah permusyawaratan para ulama, zu'amā', dan cendekiawan muslim, mempunyai peran yang urgen dan signifikan sebagai pengayom masyarakat Islam Indonesia di tengah-tengah bermunculan persoalan sosial-keagamaan dan kebangsaan, terutama problem

¹² Taqiy al-Dīn Abū Bakr Ibn Muḥammad al-Ḥusayniy al-Ḥiṣniy al-Dimashqiy al-Shāfi'iy, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥilli Ghāyat al-Ikhtiṣār*, (Semarang: Maktabah wa Ṭab'ah Raja Murah, t.t), Juz 1, hlm 319.

¹³ Ali Latif Romdhoni, "Studi Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia", *Jurnal Az Zarga: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Vol. 7, No. 1, (Juni, 2015), hlm 50.

hukum fikih yang bersifat dinamis dan senantiasa bermunculan terus menerus secara bergantian.

Jawaban yang dilakukan MUI adalah fatwa yang dikeluarkan melalui mekanisme Komisi Fatwanya¹⁴ secara kolektif, baik yang dihasilkannya di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten dan kota. Penetapan Fatwa MUI senantiasa didasarkan pada Al-Qur`an, Sunnah (Hadits), Ijma', dan Qiyas, dan penetapan fatwa MUI bersifat responsif, proaktif, dan antisipatif.¹⁵

Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf uang, menjelaskan tentang setatus hukumnya bahwa hukum wakaf uang adalah boleh (*jawāz*). Adapun ketetapan hukum boleh (*jawāz*) terhadap wakaf uang didasarkan pada beberapa alasan yang melibatkan berbagai hal. Alasan-alasan tersebut sebagai berikut:¹⁶

1. Pendapat al-Zuhri¹⁷ yang mengatakan bahwa wakaf dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar sebagai modal usaha, dan hasilnya diserahkan atau disalurkan kepada penerima wakaf atau *mawqūf 'alayh*.

¹⁴ Fatwa sendiri bermakna petuah, nasihat, dan jawaban atas suatu hukum. Secara terminologi berarti sebuah jawaban atas pertanyaan peminta fatwa (mustafti) atas sebuah hukum dan sifatnya tidak mengikat. Lihat Maskur Rosyid, Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi dalam Fatwa MUI, Cet. 1, (Magelang: PKBM "Ngudi Ilmu", 2005-2010), hlm 75.

¹⁵ Iffatul Umniati Ismail, "Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (STUDI KASUS FATWA TENTANG GOLPUT)", *Jurnal Media Syariah: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, Vol. XIII, No. 1 (Januari-Juni, 2011), hlm 73-74.

¹⁶ Mustafa Kamal, "Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi'iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang", *Jurnal Islam Futura: UIN Ar-Raniry*, Vol. 15, No. 1, (Agustus, 2015), hlm 100.

¹⁷ Imam Az-Zuhri merupakan ulama terkemuka, ulama ahli hadits dan peletak dasar tadwin hadits, yang wafat pada tahun 124 H. Lihat, Nawawi, M. Anwar, "Pengembangan Wakaf Uang Tunai Sebagai Sistem Pemberdayaan Umat dalam Pandangan Ulama Konvensional dan Kontemporer", *Jurnal Fikri: STAI Tulang Bawang*, hlm 194.

2. Ulama *mutaqaddimīn* dari mazhab Hanafi yang membolehkan wakaf dinar dan dirham sebagai pengecualian atas dasar *istiḥsān bi al-‘Urf*, dengan mendasarkannya pada sunnah (atsar) ‘Abd Allah bin Mas’ūd ra:¹⁸

فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رأوا سيئاً فهو عند الله سيئ

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah pun buruk”.

Majelis Ulama Indonesia dalam pedoman dan prosedur penetapan fatwanya, menegaskan bahwa penetapan fatwa harus senantiasa berlandaskan pada kemaslahatan umum (*al-Maṣāliḥ al-‘Āmmah*) dan tujuan disyareatkannya hukum (*Maqāṣid al-Sharī‘ah*).¹⁹

Penggunaan fatwa sebagai jawaban dan solusi hukum dinilai lebih dinamis dalam dinamika hukum Islam, sebab fatwa merupakan respon atas pertanyaan dan problematika yang terjadi secara realistis dalam kehidupan masyarakat. Khalid Masud berpendapat bahwa fatwa memiliki dua karakteristik khusus sebab ia berhubungan langsung dengan dua sisi, yaitu hukum dengan masyarakat. Artinya hukum yang dikeluarkan harus memajukan atau setidaknya memasyarakatkan hukum Islam sebab hukum yang ada di langit dapat dibumikan kepada masyarakat. Fatwa di Indonesia

¹⁸ Kamal, “Wakaf Tunai Menurut Pandangan Fiqh Syafi’iyah dan Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Uang”, *Jurnal Islam Futura: UIN Ar-Raniry*, hlm 100.

¹⁹ Ismail, “Telaah Kritis Metodologi Istinbath MUI (STUDI KASUS FATWA TENTANG GOLPUT)”, *Jurnal Media Syariah: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*, hlm 74.

telah dilembagakan dengan dibentuknya Majelis Ulama Indonesia²⁰ yang memiliki kewenangan untuk mengeluarkan fatwa. Namun kedudukan fatwa tidak mendapatkan tempat dan tata hukum, dan dianggap lemah dalam merespon permasalahan yang muncul, terlebih ketika dihadapkan dengan kekuasaan negara.²¹

Maqāṣid al-Sharī'ah adalah tujuan dan rahasia yang mana telah ditetapkan oleh *Shāri'* (pembuat hukum) pada setiap hukum dari hukum-hukum syareat. Menurut Alal al-Fasi²², *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah tujuan akhir yang ingin diraih oleh syareat dibalik adanya ketetapan hukum.²³ *Maqāṣid al-Sharī'ah* menjadi suatu yang sangat penting dalam kajian hukum Islam. Para ahli teori hukum menjadikan *Maqāṣid al-Sharī'ah* sebagai suatu ilmu yang harus dipahami oleh seorang mujtahid (pelaku ijtihad) dalam melakukan ijtihad. Adapun inti dari teori *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah *Jalb al-Maṣāliḥ wa daf'u al-Mafāsid* atau mewujudkan kebaikan sekaligus

²⁰ Masykur Rosyid, *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi dalam Fatwa MUI*, (Magelang: PKBM. 2013), hal 10. Al-Tufi merupakan tokoh yang hidup pada akhir abad ke 8 H, dan sezaman dengan Ibn Taymiyyah dan Ibn al-Qayyim al-Jawziyah. Dimana ikut mendeskripsikan kajian mashlahat sebagai dalil hukum oleh para ushuliyun. Selain itu juga al-Tufi merupakan seorang ilmuwan yang produktif dimana khazanah keilmuan yang tidak ragukan lagi. Lihat, Masykur Rosyid, *Implementasi Konsep Maslahat Al-Tufi dalam Fatwa MUI*, hlm 23-25.

²¹ Ibnu Elmi Achmad Slamet Pelu, Jefry Tarantang, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai Solusi Permasalahan Umat Islam di Indonesia", *Al-Manāḥij: Jurnal Kajian Hukum Islam, IAIN Palangka Raya*, Vol. 14 No. 2, (Desember, 2020), hlm 309

²² Alal al-Fasi yang mempunyai nama lengkap Muhammad Alal al-Afasi, merupakan ulama yang hidup sezaman dengan Ibnu Asyur, dimana yang memiliki perhatian pada disiplin ilmu *Maqāṣid al-Sharī'ah*. Beliau banyak menekankan pada persoalan-persoalan kontemporer, seperti demokrasi, gender, poligamo, hak dan kebebasan. Adapaun *Maqāṣid* yang diusung oleh beliau adalah keadilan dan mashlahah. Lihat, Muh, Muhklisin Abidin, "Paradigma *Maqāṣid al-Sharī'ah* Menjadi Disiplin Ilmu", *Jurnal Tawazun: Journal of Sharia Economic Law, STAI Al-Husein Magelang*, Vol. 2, No. 1, (Maret, 2019). hlm 81.

²³ Ahmad Rizki Amrullah, "Tinjauan Maqashid al-Syariah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/Puu-Xv/2017 Tentang Permohonan Batas Usia Kawin", *El Usrah: Jurnal Hukum Keluarga, UIN Ar-Raniry*, Vol. 3, No. 1, (Januari-Juni, 2020), hlm 119.

menghindarkan keburukan, menarik manfaat dan menolak mudharat. Maka istilah yang sesuai dengan inti dari *Maqāṣid al-Sharī'ah* adalah *maṣlahah* (kemaslahatan), karena penetapan hukum harus bermuara pada *maṣlahah*.²⁴

Hal ini didukung oleh Jasser Auda dengan mengutip pernyataan Ibn Qayyim²⁵:

“Syariah itu didasarkan pada kebijaksanaan yang menghendaki kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Syariat seluruhnya terkait dengan keadilan, kasih sayang, kebijaksanaan, dan kebaikan. Jadi peraturan apapun yang mengganti keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan kebalikannya, kemashlahatan umum dengan kejahatan atau kebijaksanaan dengan omong kosong, maka peraturan tersebut bukan bagian dari syariah, meskipun diklaim sebagai bagian dari syariah menurut beberapa interpretasi”.²⁶

Hal inilah yang kemudian menjadi dasar penulis untuk melakukan penelitian dengan tema pokok berkaitan dengan fatwa MUI mengenai wakaf tunai yang menyoroti tentang kekurangan dan kelebihan fatwa tersebut dan mekanisme penetapannya hingga penggunaan dalil hukum yang dipilihnya sudah tepat dan optimal atau belum. Paparan di atas menginspirasi penulis

²⁴ Ghofar Shidiq, “Teori Maqashid Al-Syari’ah dalam Hukum Islam”, *Jurnal Sultan Agung: Universitas Sultan Agung*, Vol. XLIV, No. 118 (Juni-Agustus 2009), hlm 117-118.

²⁵ Ibn Qayyim al-Jauziyyah yang mempunyai nama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Damasyqy, beliau dilahirkan pada tahun 691 H dan wafat pada tahun pada tahun 751 H. Beliau merupakan seorang tokoh pemikir ahli fikih dalam mazhab Hanbali, beliau menguasai berbagai disiplin ilmu seperti filsafat, hadits, sejarah, dan ilmu kalam. Lihat, Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum”, *Jurnal Adzkiya: IAIN Sultan Amai Gorontalo*, Vol. 5, No. 1, (Maret, 2017), hlm 71-72.

²⁶ Jasser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqāṣid al-Sharī'ah*, Cet.1 (Bandung: PT.Mizan Pustaka, 2015), hlm 22.

untuk meneliti lebih jauh berkenaan dengan fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai yang pokok masalahnya ialah bagaimana lahirnya fatwa berikut mekanisme penetapannya, mengingat keterkaitannya yang erat sekali dengan penggunaan metode istinbath hukum. Hasil penelitian ini dituangkan dalam suatu karya ilmiah berupa tesis yang diformulasikan ke dalam judul WAKAF TUNAI: Telaah Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002.

B. Rumusan Masalah

Langkah selanjutnya adalah perumusan masalah yang ditandai dengan pertanyaan penelitian yang berangkat dari konten yang terdapat pada latar belakang masalah di atas yang di dalamnya memuat pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan tesis ini.

Masalah yang dipilih bersifat *researchable*, dalam arti masalah tersebut dapat diteliti, dan bisa dirumuskan dengan jelas agar terbuka jalan dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya, termasuk mengetahui variabel-variabel yang akan diukur dan penentuan alat ukur yang tepat untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Perumusan masalah yang dituangkan dalam bentuk pertanyaan penelitian menurut Fraenkel dan wallen yang dikutip oleh hardani dkk, bahwa salah satu karakteristik pertanyaan penelitian yang baik yaitu harus *clear*. Artinya pertanyaan penelitian yang diajukan hendaknya disusun dengan kalimat yang jelas.²⁷

²⁷ Nur Hikmatul Auliya Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm 91

Perumusan masalah dipaparkan lebih lanjut ke dalam pembatasan masalah dan pertanyaan penelitian.

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini digunakan agar penelitian lebih terarah, dan tidak menyimpang dari pokok pembahasan. Peneliti dalam konteks ini membatasi masalah penelitiannya pada faktor penyebab dan langkah-langkah yang ditempuh, sehingga lahirnya fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Wakaf Tunai.

2. Pertanyaan Penelitian

- a. Faktor apakah yang menyebabkan ditetapkan fatwa MUI tentang wakaf tunai No. 2 tahun 2002?
- b. Bagaimana penggunaan dalil hukum dalam fatwa MUI tentang wakaf tunai No. 2 tahun 2002?
- c. Bagaimana istinbath hukum dalam fatwa MUI tentang wakaf tunai No. 2 tahun 2002?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan dalam kalimat yang menunjukkan akan adanya hasil yang dicapai setelah melakukan penelitian sejalan dengan rumusan masalah dan pertanyaan penelitian di atas. Selain tujuan, kegunaan penelitian memiliki urgen yang tidak kalah pentingnya, karena azas manfaat menjadi bagian integral dari suatu penelitian. Adapun tujuan dan kegunaan penelitiannya sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mendeskripsikan faktor yang menjadi penyebab dilahirkannya fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai.
- b. Untuk menganalisis penggunaan dalil hukum dalam fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai.
- c. Untuk menggali secara mendalam metode istinbath hukum dalam menetapkan fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah efek positif yang dirasakan oleh berbagai pihak dari pencapaian suatu tujuan penelitian. Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan terutama di bidang wakaf tunai dan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan atau bagi peneliti-peneliti yang mengambil topik yang masih berkaitan dengan wakaf tunai, khususnya terkait penggunaan dalil hukum yang dijadikan rujukan fatwa-fatwa MUI dalam persoalan persoalan kontemporer, khususnya berkenaan dengan wakaf tunai.

b. Secara Praktis

Memberikan kontribusi yang positif bagi upaya dalam perbaikan sistem dan pranata sosial yang adil dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain itu ditujukan guna menambah

khazanah hukum Islam, dengan mengetahui dalil hukum yang diterapkan oleh Majelis Ulama Indonesia.

Sedangkan manfaat bagi institusi yang terlibat adalah diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi bagi MUI dalam pemanfaatan dalil hukum dan segenap metode serta prosedur pengambilan keputusan hukum yang akan digunakan guna meningkatkan kualitas fatwa.

D. Kajian Pustaka

Untuk dapat memecahkan masalah maka perlu ditelaah literatur-literatur yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Penelitian ini merupakan sebuah usaha mencari dan menemukan data-data dan menganalisisnya bertalian dengan objek sehingga menjadi jelas. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menyelesaikan permasalahan yang akan diteliti, pembahasan akademik menekankan sebelum melakukan kajian ini, perlunya mengutarakan terlebih dahulu beberapa karya akademisi yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Disini penulis menemukan beberapa literatur-literatur, diantaranya adalah:

ada beberapa judul dan hasil penelitian sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ghufron Maksum dengan judul “*Telaah Dalil Hukum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Tentang Produk Perbankan Syariah (Studi Fatwa Tentang Murabahah, Salam, dan Istishna) Institut Ilmu Al Quran (IIQ) Jakarta 2018.* Dalam tesisnya penulis membahas tentang kritik atas dalil hukum Dewan

Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia tentang produk perbankan syariah. Menunjukkan ini perlu dan menarik untuk diteliti, karna tepat atau tidaknya penggunaan dalil hukum dalam penetapan fatwa sangat berpengaruh mengingat posisi fatwa sangatlah penting dalam perjalanan lembaga keuangan syariah.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Suhaimi dengan judul “Pelaksanaan dalam Tinjauan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Studi Pengelolaan Wakaf Uang di Kecamatan Gunung Sugih Kab Lampung Tengah) IAIN Metro-Lampung Tahun 2018. Dalam tesisnya penulis membahas tentang wakaf uang ditinjau dari hukum Islam setelah berlakunya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. menunjukkan bahwa menganalisis wakaf tunai dalam tinjauan hukum Islam sangatlah perlu dan merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti. ditambah dengan Undang-Undang No. 41 tentang wakaf.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami pelaksanaan wakaf uang ditinjau dari aspek hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Metode yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan yuridis dan empiris, dan spesifikasi penelitian ini adalah penelitian yang berbasis deskripsi analisis sampai pada taraf deskripsi.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Hidayat dengan judul “Wakaf Tunai (Studi Komparatif Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama” Fakultas Ekonom dan

Bisnis UIN Walisongo Semarang Tahun 2015. Dalam Penelitiannya, penulis membahas tentang wakaf uang dalam studi komparasi antara fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Fatwa Lajnah Bahstul Masail. Menunjukkan bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia berkenaan dengan wakaf uang sangatlah berperan besar dan fatwa wakaf tunai sangatlah perlu untuk dikaji. Hal ini menyangkut istinbath hukum tentang wakaf tunai dari lembaga fatwa terutama Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama dalam.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nila Saadati, Lc dengan judul *“Pengelolaan Wakaf Tunai dalam Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Pesantren (Studi pada Pondok Pesantren At-Tauhid Al-Islamy Magelang)”* Konsentrasi Keuangan dan Perbankan Syariah UIN Sunan Kalijaga Tahun 2014. Dalam tesisnya penulis membahas tentang pengelolaan dan upaya pelaksanaan wakaf tunai untuk kesejahteraan masyarakat di pondok pesantren at-tauhid al-islamy. Dalam penelitian ini hanya sebatas meneliti tentang mekanisme dalam pengelolaan wakaf tunai di suatu lembaga. Dan hasil penelitian tersebut ditemukan sejumlah laporan keuangan yang belum efektif dan transparan. Dan juga pengumpulan masih terbatas hanya di lingkup pesantren.

Kelima, penelitaian yang dilakukan oleh Sri Handayani, SH dengan judul *“Pelaksanaan Wakaf Uang dalam Perspektif Hukum Islam Setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kota Semarang”* Program Studi Kenotariatan Universitas Negeri Semarang Tahun 2008. Dalam tesisnya penulis membahas tentang tinjauan hukum

Islam berkaitan dengan wakaf uang, wakaf uang untuk kesejahteraan umat, dan hambatan yang dalam pelaksanaan wakaf uang. Ini menunjukan persoalan wakaf uang sangatlah menari untuk diteliti.

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk memahami pelaksanaan wakaf uang dalam tinjauan hukum Islam setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis dan empiris, dan spesifikasi yang digunakan adalah deskripsi analisis.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Doddi Afandi Firdaus dengan judul “*Pemanfaatan Wakaf Tunai untuk Kebutuhan Hidup Keluarga Miskin di Dompot Dhuafa Bandung*” Program Pasca sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2011. Dalam tesisnya penulis membahas tentang pemanfaat wakaf tunai di dompet dhuafa bandung dan bagaimana seleksi penerimaan wakaf tunai di dompet dhuafa bandung.

Tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk menjelasakn pemanfaatan wakaf tunai di dompet dhuafa bandung, dan mengetahui seleksi penerimaan wakaf tunai di dompet dhuafa bandung.

E. Metodologi Penelitian

Metodelogi penelitian pada dasarnya merupakan sebuah cara memproses suatu kegiatan pencarian untuk mendapatkan, mengolah, dan menganalisis data secara kritis, terkendali, dan sistematis. Adapun pembahasan mengenai metodologi penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian ini jika ditinjau dari jenisnya, dan pengambilan data, serta kecenderungan peneliti yang menyoroti objek dan konten Wakaf Tunai dan Fatwa MUI membutuhkan jenis penelitian kualitatif, yang dalam pandangan para pakar penelitian merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa (narasi), pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan cara memanfaatkan berbagai metode lainnya.²⁸

Penelitian kualitatif sebagai suatu jenis penelitian, digunakan menjadi prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari organisasi dan perilaku yang diamati dan diarahkan pada latar alamiah dan individu secara *holistic* (menyeluruh).²⁹

Penelitian kualitatif dipilih, karena dinilai tepat akibat keberadaannya memiliki beberapa kelebihan, yakni: *Pertama*; lebih fleksibel dan lebih mudah menyesuaikan dengan kenyataan yang lebih kompleks. *Kedua*; Mampu menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. *Kedua*; Lebih dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pola-pola nilai yang dihadapi dilapangan. *Keempat*; Lebih mudah melakukan penajaman pada beberapa hal yang relevan

²⁸ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya), hlm 6.

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Rosda Karya, 2009), hlm 3.

sesuai dengan kenyataan yang bergulir dan dapat berubah setiap saat,³⁰ khususnya data-data dan informasi yang dikumpulkan, dianalisis, dan ditafsirkan berangkat dari masalah yang telah dirumuskan dengan seksama, yang kemudian solusinya dideskripsikan dalam narasi kalimat yang referensial, dan tidak dituangkan dalam angka-angka yang dikuantifikasikan, dan tidak disusun dalam bentuk tabel kuantitatif prosentatif.

Penelitian ini, bila dilihat dari sisi macamnya yang dinilai relevan dan cocok adalah *library research* yang lebih menekankan pada penggalian data yang tertuang pada buku-buku, karya tulis, pemikiran para pakar atau ulama, dan literatur-literatur lainnya seperti dokumen-dokumen yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan wakaf tunai dan fatwa MUI No. 2 tahun 2002 yang menjadi tajuk utamanya. Reverensi yang berkenaan dengan hal-hal tersebut mayoritas dapat diperoleh dan dijumpai di perpustakaan. Oleh karena itu penelitian macam ini dilabeli juga dengan sebutan penelitian kepustakaan. Apa lagi paradigma ushul fikih terutama kajian yang menekankan pada metode *Istinbāt al-Aḥkām* (pengambilan keputusan hukum), seperti *qiyās*, *maṣlaḥat al-mursalat*, *‘urf*, dan lain sebagainya yang diterapkan MUI untuk merumuskan dalil-dalil dan menyusun argumen yang akurat dalam mengukuhkan keputusan dan hasil fatwanya.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodelogi*, hlm 4.

Metode penelitian yang dianggap relevan dengan tujuan dan sasaran penelitian ini yang diaplikasikan untuk mengeksplorasi dan menguraikan data-data yang sesuai dengan penelitian kualitatif adalah metode deskriptif. Metode penelitian ini dinilai lebih tepat diterapkan dibandingkan dengan metode-metode lainnya, sebab hubungan metode deskriptif tertuju pada masalah-masalah yang terjadi di masa sekarang dan tergolong ke dalam masalah aktual, yakni wakaf tunai yang banyak direalisasikan diberbagai lembaga pendidikan dan pesantren. Pelaksanaannya tidak terbatas hanya sampai pada pengumpulan dan penyusunan data yang didapatkan, tetapi meliputi upaya analisis dan interpretasi tentang arti data tersebut. Data yang terkumpul mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisis, karena itu metode ini sering disebut pula dengan metode analitis. Pada tahap yang terakhir, metode ini harus sampai kepada kesimpulan-kesimpulan atas dasar penelitian data.³¹ Hal ini dikarenakan data-data dan informasi yang dikumpulkan dari sumber data primer dan sekunder berupa buku-buku, tulisan yang memuat pendapat para ulama, dan dokumen-dokumen yang memiliki relasi dengan wakaf tunai dan fatwa MUI No. 2 tahun 2002 tergolong ke dalam data aktual dan kekinian, dan kemudian dapat ditafsirkan dan dideskripsikan secara analitis dan kontekstual, sehingga bisa disebutkan bahwa dengan metode deskriptif analitis pencarian data yang faktual dan

³¹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah, Dasar, Metode dan Tehnik* (Bandung, Penerbit Tarsito, 1998), hlm 139-140.

akurat dilakukan melalui penelusuran yang seksama, yang kemudian diinterpretasikan secara tepat.

2. Langkah-langkah Penelitian

Penelitian yang proses pengumpulan datanya melalui macam *library research* (penelitian kepustakaan) bertumpu pada data literatur dengan cara melakukan kajian pustaka terhadap sumber-sumber data berupa dokumen, karya tulis, dan buku-buku yang memiliki kaitan langsung atau tidak langsung dengan tema dan konten penelitian.

a. Sumber Data

Data dapat diperoleh dari sumbernya yang valid, kekeliruan dalam pengambilan, penggunaan, atau pemahaman, bisa dipastikan berdampak pada data yang diperoleh tidak sesuai dengan yang diharapkan. Oleh sebab itu, peneliti dituntut untuk bisa memahami sumber data mana yang selayaknya digunakan,³² sebab sumber data berkaitan erat dengan upaya pengumpulan data dan analisisnya.

Pengumpulan data dapat dilakukan dari berbagai sumber dan dengan berbagai cara, bisa dilakukan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder untuk kemudian dibaca, ditelaah, diteliti secara cermat dan kemudian dianalisisnya dari segi ketepatan dalil hukum yang digunakan. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang

³² Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Cet.1 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2018), hlm 227

langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³³

Sumber data menurut macamnya dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.³⁴ Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1) Data Primer

Data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digali dari sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer memberikan kontribusi data secara langsung kepada pengumpul data,³⁵

Adapun sumber data primer pada penelitian ini ialah sumber data yang menjadi rujukan utama atau yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu berupa : Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002 tentang wakaf tunai, buku-buku yang berisikan mengenai wakaf tunai, dan tulisan menyangkut pandangan ulama yang menyoroti seluk beluk wakaf tunai.

2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber yang menjadi rujukan pendukung, atau sumber data yang didapatkan bukan dari sumber pertama tetapi peneliti mendapatkannya dari sumber data

³³ Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm 121.

³⁴ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm 137.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R& D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), Cet. ke - 25, hlm 225.

kedua atau melalui perantara orang lain,³⁶ dengan kata lain, data sekunder diperoleh dan dirujuk dari referensi atau literatur yang bertalian erat dengan objek dan masalah penelitian. Essey ini berpijak dari pemahaman bahwa sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.³⁷

Sumber data yang bisa diperoleh melalui buah pena yang tidak secara khusus dan fokus mengkaji wakaf tunai dan fatawa MUI tentang wakaf tunai tahun 2002, baik itu berupa buku, jurnal, artikel atau karya ilmiah yang bersifat umum membahas wakaf, atau fikih yang di dalamnya menyinggung materi wakaf atau wakaf tunai atau fatawa MUI tentang wakaf tunai tahun 2002, maupun buku-buku berbahasa Indonesia hasil terjemahan dari kitab-kitab fikih berbahasa Arab yang dapat dijadikan pelengkap sumber data penelitian yang bisa menambah wawasan uraian dan menyempurnakan analisis. Hal ini tentunya berupa sumber data pilihan yang dipastikan ada relevansinya dengan penelitian ini, yaitu: Taqiy al-Dīn Abū Bakr Ibn Muḥammad al-Ḥusayniy al-Ḥiṣniy al-Dimashqiy al-Shāfi'iy, *Kifāyat al-Akhyār fī Ḥilli Ghāyat al-Ikhtisār*; Aḥmad ibn al-Ḥusayn Abū Shujā', *Al-Taqrīb*; Muḥammad ibn Qāsim al-Ghaziyy, *Fath al-Qarīb al-Mujīb*; Shams al-Dīn Muḥammad Ibn Abū 'Abbās Aḥmad Ibn Ḥamzah Ibn Shihāb al-

³⁶ Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, hlm 227

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 225.

Dīn al-Ramliy al-Ḥanufiy al-Miṣriy al-Anṣāriy, *Nihāyat al-Muḥtāj ilā Sharḥ al-Minhāj*; Wahbah al-Zuhayliy, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*; dll.

b. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari pada penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak dapat memperoleh data yang diharuskan.³⁸

Adapun tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Dokumentasi (menulisik dokumen-dokumen) dan Book Survey (mengkaji buku). Perolehan data penelitian ini digali dari sumber informasi primer dengan menerapkan studi dokumentasi. Dokumen ditelusuei dapat berupa tulisan harian, surat dan dokumen resmi.

Studi dokumentasi adalah tehnik yang diterapkan untuk mengumpulkan data-data pilihan secara optimal dengan melakukan penelusuran berbagai dokumen yang diperlukan, baik tertulis atau tidak tertulis. Dokumen adalah data yang mengacu pada material seperti keputusan tertulis, notulen, potografi, video, film, surat, diary, rekaman kasus klinis, dan sejenisnya yang dapat digunakan sebagai informasi yang

³⁸ Hardani, Auliya dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, hlm 120-121.

menjadi bagian dari kajian kasus yang bersumber pada sumber data yang sesuai.³⁹

Keberadaan studi dokumentasi dalam perspektif sumber datanya memiliki sedikit perbedaan dikomparasikan dengan studi kepustakaan, meskipun dalam kaidah umum penelitian memiliki kesepadanan yang signifikan, yakni mempelajari sumber-sumber bacaan yang terdokumentasikan. Studi kepustakaan merujuk kepada buku-buku teks yang terpublikasikan secara umum atau tidak tersebar ke publik, sementara studi dokumentasi memfokuskan pada dokumen kelembagaan atau organisasi,⁴⁰ seperti surat keputusan yang dalam hal ini adalah fatwa MUI tentang wakaf tunai tahun 2002.

Setiap penelitian pada dasarnya memerlukan bahan yang bersumber dari perpustakaan. Bahan tersebut meliputi, buku-buku, pamflet, majalah, dan bahan dokumen lainnya.

Untuk memanfaatkan perpustakaan yang harus kita pahami adalah sistem yang digunakan agar mudah kita temukan buku-buku yang berhubungan dengan topik. Pada umumnya yang digunakan perpustakaan adalah “Dewey Decimal Classification System” atau sistem klasifikasi menurut dewey. Sistem ini menggunakan angka-angka untuk mengklasifikasikan buku-buku berdasarkan bidang-bidangnya.

³⁹ Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), Cet. ke - III, hlm 179.

⁴⁰ Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm 180.

Adapun beberapa manfaatnya untuk memperoleh bahan yang mempertajam orientasi dan dasar teoritis tentang masalah yang akan diteliti dan untuk memperoleh tehnik-tehnik penelitian yang telah diterapkan.⁴¹

c. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengklasifikasi dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil penjelajahan dokumentasi (studi dokumentasi) dan kajian buku-buku (book survey), dengan cara mengorganisasikannya ke dalam kategori-kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam suatu pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari, kemudian membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.⁴²

Analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan dipilah-pilah secara proporsional dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif (*Deskriptif Analitic*)⁴³ dan analisis konten (*Content Analysis*).⁴⁴ Miles dan Hibermen mengemukakan bahwa aktifitas menganalisis data kualitatif

⁴¹ Nasution, *Metodologi Research (Penelitian Ilmiah I, Cet. 16*, (Jakarta: PT. Bumi Perkasa, 2019), hlm 146.

⁴² Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm 89.

⁴³ *Deskriptif Analitik* sering didefinisikan dengan tehnik analisa yang berperan untuk menganalisis dan menyimpulkan data dari dokumen dan pendapat-pendapat yang dikonfirmasi. Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997). hlm 39.

⁴⁴ *Content Analysis* adalah suatu tehnik analisis yang menasar makna yang terkandung dalam dokumen, asumsi, gagasan, atau statemen untuk mendapatkan pengertian dan kesimpulan.

berjalan secara interatif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Data yang dianalisis mencakup

Pola analisis tersebut dilalui secara disiplin melewati proses yang dilakukan dari awal hingga akhir. Hal ini menjadi pembeda antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Proses analisis data yang dilakukan melalui tahapan-tahapan seperti di atas dapat diuraikan sebagai berikut:⁴⁵

a) Data Reduction

b) data *reduction*,⁴⁶ data *display*,⁴⁷ *conclusion drawing* atau *verification*.⁴⁸

c) data *reduction*,⁴⁹ data *display*,⁵⁰ *conclusion drawing* atau *verification*.⁵¹

⁴⁵ Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, hlm 241-242.

⁴⁶ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila masih diperlukan. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 247.

⁴⁷ Data setelah direduksi, selanjutnya didisplaykan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pendisplayan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 249.

⁴⁸ Tahap berikutnya adalah apabila didukung oleh hukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data-data berikutnya sebagai upaya verifikasi yang teliti, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 525.

⁴⁹ Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang penting, dicari tema-tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila masih diperlukan. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 247.

⁵⁰ Data setelah direduksi, selanjutnya didisplaykan. Penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart*, dan sejenisnya. Pendisplayan data memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 249.

⁵¹ Tahap berikutnya adalah apabila didukung oleh hukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke tempat penelitian untuk mengumpulkan data-data berikutnya

Data yang telah dilaksanakan untuk kemudian data direduksi untuk memilih data yang pokok dan relevan, mengarahkan data pada pemecahan masalah, pemaknaan, penemuan atau menjawab pertanyaan penelitian. Selanjutnya menyederhanakan dan menyusun dengan sistematis dan menjabarkan hal-hal yang penting mengenai hasil temuan. Data dalam proses reduksi hanya temuan-temuan yang penting saja yang dapat direduksi.

d) Data Display (Penyajian Data)

Data Display (Penyajian Data) bertujuan untuk menggabungkan informasi sehingga bisa mendeskripsikan fakta yang ada. Hal ini dilakukan agar peneliti tidak merasa kesulitan untuk menguasai informasi yang diperoleh, baik itu secara keseluruhan maupun bagian-bagian tertentu dari hasil penelitian.

e) Conclusion Drawing/ Verification (Penerarikan Kesimpulan)

Langkah selanjutnya ialah data dibuat dalam wujud kesimpulan sementara, manakala data benar-benar sesudah terkumpul hingga akhir. Kesimpulan sementara sebagai langkah awal yang bersifat samar-samar dan masih diragukan bisa menjadi kesimpulan yang meyakinkan dan terpercaya, apabila ditopang sepenuhnya oleh data-data atau bukti-bukti

sebagai upaya verifikasi yang teliti, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm 525.

yang akurat hasil kaji ulang yang teliti dan konsisten dari keseluruhan data hasil penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika pembahasan berguna untuk memudahkan dalam memahami pembahasan hasil pengumpulan, analisis, dan penafsiran data suatu penelitian. Penulisan hasil penelitian ini disusun ke dalam sistematika pembahasan yang penyajiannya terbagi dalam lima bab yang tersusun sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Berikut ini adalah bab-bab sebagai gambaran umum dari rangkaian pembahasan yang tersistematisir:

Bab *pertama* merupakan pendahuluan, yang merupakan gambaran dari pokok-pokok permasalahan, yang mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. Rangkaian susunan di atas menjadi gambaran dari keseluruhan penelitian yang akan diuraikan dalam bab-bab berikutnya.

Bab *kedua* membahas tentang aspek-aspek yang berkaitan dengan Konsep Dasar Wakaf Tunai dan Fatwa, yang meliputi studi mengenai Wakaf Tunai Menurut Syareat dan Undang-undang, Hakekat Fatwa, serta Relasi Wakaf Tunai dan Fatwa.

Bab *ketiga* menyajikan kajian tentang MUI dan Fatwa No. 2 Tahun 2002 yang uraiannya mencakup MUI dan Lembaga Fatwa, Kedudukan Fatwa dan Peran Lembaga Fatwa MUI, serta Fatwa MUI No. 2 Tahun 2002.

Bab *keempat* memaparkan beberapa poin yang berkenaan dengan Analisis Fatwa MUI Tentang Wakaf Tunai yang isinya menyajikan bacaan tentang Kaitan Fatwa Wakaf Tunai dengan UU No 41 Tahun 2004, Latar Belakang Lahirnya Fatwa Wakaf Tunai, Penggunaan Dalil Hukum Fatwa Wakaf Tunai, dan Istinbath Hukum Fatwa Wakaf Tunai

Bab *kelima* sebagai bab penutup yang berisikan kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah serta saran-saran yang berkaitan dengan objek penelitian.

